

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang penulis uraikan pada bab-bab terdahulu dan pengamatan langsung di lapangan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik penguasaan harta warisan oleh anak angkat ini dengan cara menjual harta peninggalan pewaris tanpa adanya koordinasi atau ijin dengan istri pewaris maupun ahli waris.
2. Faktor Penyebab penguasaan harta warisan ini ada beberapa hal yaitu:
 - a. Pengetahuan ilmu agama yang kurang, khususnya dalam ilmu kewarisan.
 - b. Keserakahan si anak angkat
 - c. Masing-masing anak angkat merasa statusnya sama seperti anak kandung sehingga berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut.
 - d. Tidak adanya keturunan lain atau ahli waris lainnya.
3. Dampak yang ditimbulkan dari penguasaan harta warisan ini adalah terlantarnya si istri dari pewaris karena tidak mempunyai tempat tinggal setelah rumahnya dijual oleh anak angkatnya, sehingga ia harus menumpang dirumah warga sekitar.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya bagi keluarga yang ingin mengangkat anak tidak hanya melalui ketentuan hukum adat saja tetapi dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Agama agar kedudukan anak menjadi jelas dan tercatat secara administrasi.
2. Kepada orang tua angkat hendaknya selama dalam mengasuh dan memelihara anak angkatnya membekali dengan ilmu-ilmu agama yang cukup agar anaknya mengerti hukum Islam, khususnya dalam ilmu kewarisan sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.